

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding. tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dani Sulistyowati, S.H. dan Meko Aleksander S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum A.D.A & Partners, berkedudukan di Jalan Kotim Palasa No. 59, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2019, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor: 656/RSK/2561/2019/PA.Dpk. tanggal 28 Oktober 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*

bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon tanggal lahir 27 Mei 2008 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah anak sebagai tersebut dalam diktum point 2 sekurang-kurangnya per bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % per tahun;
 - b. Nafkah Terhutang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386,000,00 (tiga ratus delapan enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor: 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 November 2019;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 01 November 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 November 2019;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 November 2019 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Desember 2019 dengan Register Nomor 320/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/5209/Hk.05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya terhadap Putusan

Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1441 *Hijriyah a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.H. mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* para pihak diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Termohon/Pembanding diwakili oleh Rini Prihandayani, S.H., Jarot Maryono, S.H., T. Arifin, SH., Gibraltar Marabessy, S.H. dan Arifin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANANG ISKANDAR SYNDICATE yang beralamat di Gedung Menara MTH, Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 23 Lantai 15 Suite 1508, Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan 12820 Telp./Fax. (021) 30447174, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Oktober 2019 sedangkan Pemohon/Terbanding diwakili oleh Dani Sulistyowati, S.H. dan Meky Aleksander SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum A.D.A & Partners, berkedudukan di Jalan Kotim Palasa N0 59, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas banding perkara *a quo* ternyata di dalam surat kuasa untuk Termohon/Pembanding saudara T. Arifin, S.H tidak ikut tanda tangan dalam surat kuasa. Selanjutnya Kartu Tanda Anggota (KTA) dari saudara Rini Prihandayani, S.H. dan Jarot Maryono, S.H. masa berlakunya berakhir pada tanggal 06 November 2019 sedangkan Gibraltar Marabessy, S.H masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sedangkan saudara Arifin, S.H tidak melampirkan lembar masa berlaku KTA tersebut namun dengan meneliti masa/saat dikeluarkannya KTA tersebut ternyata sama dengan dikeluarkannya KTA saudara Rini Prihandayani, S.H., dan Jarot Maryono, S.H. yaitu tanggal 06 November 2017 dengan demikian dapat dipahami bahwa masa berlaku KTA saudara Arifin, S.H. berakhir pula pada tanggal 06 November 2019;

Menimbang, bahwa di dalam berkas Bundel B (berkas banding) tidak ditemukan bukti perpanjangan dari Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, oleh karenanya dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut, kedudukan mereka sebagai kuasapun telah berakhir pula dan tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka Kartu Tanda Pengenal Advokat adalah penting sebagai tanda formal anggota Organisasi Advokat dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses peradilan terlebih lagi dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 kartu anggota yang sah/masih berlaku diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas oleh karena kuasa Termohon/Pembanding KTA nya sudah berakhir masa berlakunya, maka sejak saat itu pula sudah tidak lagi memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mewakili pihak Termohon/Pembanding dalam beracara, oleh karenanya kedudukan pihak Termohon/Pembanding dikembalikan kepada pihak Termohon/Pembanding asal (*prinsipal*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Depok beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal

39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Depok tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Termohon mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan hanya saja alasan perselisihan dan pertengkaran menurut versi Termohon karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon Saksi pertama Pemohon (tante Pemohon) Saksi kedua Pemohon (adik kandung Pemohon) yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikuti pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2019) dan fakta-fakta tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikuatkan pula dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Termohon yaitu Surati binti Suripno (kakak sepupu Termohon) dan Alex Santoso bin Pawiro Saryono (kakak ipar Termohon) yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selanjutnya keduanya sudah pisah rumah dimana sejak bulan Mei 2019 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 September 2019);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak rukun dan harmonis kalau masih dalam keadaan rukun, harmonis dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri*

lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan bahkan keduanya sudah saling membenci dan saling membuka aib masing-masing, sehingga patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 03 Juni 2007 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok disetiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya sebagaimana tertulis dalam jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2019) telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* diberikan hak pengasuhan (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* diluar biaya pendidikan dan

kesehatan setiap bulan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai perkara ini selesai;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan berjumlah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam repliknya tanggal 20 Agustus 2019 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2019) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan karena masih berusia 11 tahun asal anak tersebut tidak dihalangi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab tetapi tentunya sesuai dengan kemampuan yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi sejak 14 Juli sudah tidak memberi nafkah, oleh karenanya keberatan terhadap tuntutan tersebut;
- Bahwa mengenai *nafkah iddah* Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, jadi berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mengenai *mut'ah* Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi memiliki gaji kotor sebesar Rp.9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) harus dipotong cicilan rumah sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga sisanya

Rp.6.100.00,00 (enam juta seratus ribu rupiah), akan tetapi Tergugat Rekonvensi akan memberi *mutáh* berupa 6 (enam) gram emas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu tuntutan/gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memperbaiki kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah mempertimbangkan dan memutuskan apa yang tidak diminta yaitu terhadap penjualan mobil dengan putusan terhadap gugatan tentang penjualan harta bersama berupa mobil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* putusan halaman 17);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam posita gugatannya hanya mendalilkan bahwa harta bersama berupa mobil telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pun tidak menikmati hasil penjualannya (*vide* jawaban Termohon angka 10) tanpa meminta/menuntut untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut yang telah memutuskan apa yang tidak diminta, berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR berbunyi "*Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat (ultra petita partium)*", oleh karenanya putusan tersebut harus dikesampingkan;

Pengasuhan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* (umur 11 tahun), Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok yang telah

menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak keberatan hak asuh berada pada Penggugat Rekonvensi dikarenakan anak masih berusia 11 (sebelas) tahun atau masih di bawah umur asalkan anak tersebut tidak dihalangi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur dan memiliki kebutuhan khusus (*menderita autisme*), maka demi kepentingan anak tersebut dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "*Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (*Anak Pemohon dan Termohon*) telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik serta mengajak berekreasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat Rekonvensi tentunya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi (*vide* hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 22 s/d 24 November 2017, angka 4);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya penghidupan (*nafkah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama *Anak Pemohon dan Termohon* (umur 11 tahun) perbulan sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab tetapi tentunya sesuai dengan kemampuan dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan (*nafkah*) anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kondisi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *a quo* memiliki kebutuhan khusus (*menderita autisme*) artinya anak tersebut memiliki perawatan yang khusus pula sehingga membutuhkan biaya perawatan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat sudah sepatut dan sewajarnya bila biaya pengasuhan/perawatan (*nafkah*) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan/atau berumur 21 tahun;

Tentang nafkah Madhiyah (Nafkah Terhutang)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah terhutang) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai perkara ini selesai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan tersebut karena merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan *nafkah madhiyah (nafkah terhutang)* sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi yang berbunyi "*Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah terhutang) sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai perkara ini selesai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)*" menimbulkan keaburan dan ketidak pastian mengenai jumlah yang dituntut, karena patokannya didasarkan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok dianggap selesai, oleh karenanya petitum semacam ini termasuk kriteria petitum gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena mengandung ketidakpastian, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk selama masa iddah adalah 3 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi karena penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi pada saat ini hanya tinggal Rp.6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karena telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi *mut'ah* berupa 6 (enam) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (*vide* Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat: 241 yang terjemahannya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*

yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setidaknya sejak pernikahan mereka tanggal 3 Juni 2007 sampai dengan mereka pisah rumah (Mei 2018), artinya sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun Penggugat Rekonvensi *tamkin/taat* kepada suami (Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya (*vide* Pasal 1 huruf j dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah/besaran dari *mut'ah* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (dalam hal ini kemampuan dari suami/Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan dan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut dengan memberikan *mut'ah* berupa 6 (enam) gram emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa pemberian *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dirasa belumlah sebanding dengan pengorbanan dan pengaduan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang telah mendampingi suami/Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dalam suka dan duka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa wajar bila *mut'ah* yang diberikan kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan

pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*";

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas selama masa *iddah* Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, oleh karenanya setara dengan nafkah selama satu tahun, maka 12 x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah nafkah *iddah*, nafkah anak dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah anak* untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2561/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, tanggal lahir 27 Mei 2008 di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayang, mendidik serta mengajak berekreasi dan bersilaturahmi dengan keluarga Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 sekurang-kurangnya per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan/atau berumur 21 tahun;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana amar putusan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)